

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/BC/2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-22/BC/2021 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH
DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pelayanan terkait pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sehingga Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu dilakukan perubahan kedua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 314);
2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan

dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2021 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 52, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara,

atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
5. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
6. Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di luar Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
7. Tempat Lain adalah tempat di Kawasan Bebas selain pelabuhan laut dan bandar udara yang ditunjuk, yang dipergunakan untuk kegiatan bongkar barang dari luar Daerah Pabean, tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.
8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
9. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
10. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
11. Manifes adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat.
12. Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut *Inward Manifest* adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean atau Tempat Lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.
13. Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut *Outward Manifest* adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan Kawasan Pabean atau Tempat Lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.
14. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap

Pemberitahuan Pabean, misalnya *invoice, packing list, bill of lading/airway bill, Consignment Note*, dokumen pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan, dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

15. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat PDE adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama, termasuk komunikasi atau penyampaian informasi melalui media berbasis laman internet (*web-based*).
16. Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang selanjutnya disebut AEO adalah operator ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.
17. Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah pengusaha di Kawasan Bebas, importir, dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
18. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
19. Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada pengguna jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual.
20. Barang Hasil Produksi di Kawasan Bebas adalah barang yang merupakan hasil pengolahan atau produksi di Kawasan Bebas yang bersangkutan.
21. Pengolahan adalah kegiatan mengolah barang dan/atau bahan baku dengan atau tanpa bahan penolong menjadi barang baru yaitu barang hasil produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk perubahan sifat dan/atau fungsinya.
22. Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
23. Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang, kendaraan yang mengangkut barang, dan/atau orang.
24. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
25. Badan Pengusahaan Kawasan adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
26. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

27. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha atau badan hukum.
28. Pemindahan Lokasi Penimbunan yang selanjutnya disingkat PLP adalah pemindahan lokasi penimbunan barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas dari TPS asal ke TPS lain dalam satu Kawasan Pabean.
29. Barang Diangkut Terus adalah barang yang diangkut dengan Sarana Pengangkut melalui Kantor Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
30. Barang Diangkut Lanjut adalah barang yang diangkut dengan Sarana Pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
31. Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* yang selanjutnya disingkat dengan PPFTZ adalah dokumen Pemberitahuan Pabean yang digunakan sebagai Pemberitahuan Pabean pemasukan ke Kawasan Bebas atau pengeluaran dari Kawasan Bebas.
32. PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
33. PPFTZ dengan kode 02 yang selanjutnya disebut PPFTZ-02 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas lain, dan Kawasan Ekonomi Khusus.
34. PPFTZ dengan kode 03 yang selanjutnya disebut PPFTZ-03 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
35. Pemberitahuan Pabean dengan kode BC 1.2-FTZ yang selanjutnya disebut BC 1.2-FTZ adalah Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Pabean di Kawasan Bebas untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya.
36. Nota Pelayanan Pengeluaran Barang yang selanjutnya disingkat dengan NPPB adalah nota yang diterbitkan oleh SKP atau pejabat pemeriksa dokumen atas Pemberitahuan Pabean yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke Sarana Pengangkut untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
37. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang yang selanjutnya disingkat SPPB adalah surat persetujuan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau surat persetujuan pemuatan barang untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat

lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

38. Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen yang selanjutnya disingkat dengan NPPD adalah pemberitahuan kepada pengusaha di Kawasan Bebas di Kantor Pabean pemuatan untuk menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait.
39. Pemberitahuan Pemeriksaan Barang yang selanjutnya disingkat dengan PPB adalah pemberitahuan kepada pengusaha di Kawasan Bebas oleh pejabat pemeriksa dokumen atau SKP di Kantor Pabean pemuatan untuk dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas.
40. Pemberitahuan Konsolidasi Barang yang selanjutnya disingkat PKB adalah pemberitahuan yang dibuat oleh pihak yang melakukan konsolidasi yang berisi daftar seluruh Pemberitahuan Pabean dan Nota Persetujuan Pengeluaran Barang yang ada dalam satu peti kemas.
41. Pemeriksaan Fisik adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean.
42. Pejabat Pemeriksa Dokumen adalah Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang untuk melakukan penelitian dan penetapan atas data Pemberitahuan Pabean.
43. Pejabat Pemeriksa Fisik adalah Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan ditunjuk langsung melalui SKP atau oleh Pejabat Bea dan Cukai.
44. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean untuk dan atas kuasa pengusaha di Kawasan Bebas.
45. Pengangkut Kontraktual (*Non-Vessel Operator Common Carrier*) yang selanjutnya disebut Pengangkut Kontraktual adalah badan usaha jasa pengurusan transportasi yang melakukan negosiasi kontrak dan kegiatan lain yang diperlukan untuk terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara, dan mengkonsolidasikan muatan.
46. Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar

- sistem internal secara otomatis.
47. Nota Pemberitahuan Penolakan yang selanjutnya disingkat dengan NPP adalah pemberitahuan penolakan (*reject*) atas pengajuan PPFTZ.
 48. Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan yang selanjutnya disingkat SPBL adalah pemberitahuan kepada pengusaha untuk memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean.
 49. Instruksi Pemeriksaan adalah instruksi yang diterbitkan oleh SKP atau Pejabat Bea dan Cukai kepada Pejabat Pemeriksa Fisik untuk melaksanakan Pemeriksaan Fisik barang.
 50. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang dibuat Pejabat Pemeriksa Fisik mengenai hasil Pemeriksaan Fisik barang.
 51. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang yang selanjutnya disebut BAP Fisik adalah berita acara mengenai proses Pemeriksaan Fisik barang dan hal-hal lain terkait berlangsungnya Pemeriksaan Fisik barang.
 52. Pelaporan Pelayanan Mandiri secara *online* atau *Self Service Report (SSR) Mobile* yang selanjutnya disebut *SSR Mobile* adalah salah satu dokumen lainnya yang dipersyaratkan sebagai Dokumen Pelengkap Pabean berupa pelaporan pelayanan mandiri secara *real time* dan berbasis *geotagging* untuk setiap kegiatan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas.
2. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI
NOMOR PER-4/BC/2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2021
TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN
DARI KAWASAN YANG TELAH
DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS

TATA CARA PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PABEAN UNTUK
DIKELUARKAN DARI KAWASAN BEBAS

- I. Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean
 - A. Penyampaian Pemberitahuan Pabean dengan Tulisan di atas Formulir dan Pemeriksaan Pabean.
 1. Pengusaha atau PPJK mengisi dan menyampaikan PPFTZ-01 secara lengkap berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada PPFTZ-01.
 2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen menerima PPFTZ-01 dan meneruskan PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-01.
 3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-01 melakukan penelitian status pemblokiran pengusaha dan/atau PPJK.
 4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Pengusaha dan/atau PPJK diblokir, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-01 menerbitkan NPP.
 5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Pengusaha dan/atau PPJK tidak diblokir, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian pengisian data PPFTZ-01.
 6. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 5 menunjukkan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data:
 - 6.1. Menerbitkan NPP.
 - 6.2. Pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-01 sesuai respons NPP dan mengirimkan kembali data PPFTZ-01 yang telah diperbaiki.
 7. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen membubuhkan tanggal pengajuan dan meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan untuk dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
 8. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan:

- 8.1. Dalam hal pemberitahuan dari pengusaha dalam PPFTZ-01 menunjukkan barang tidak wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah dipenuhi, ditindaklanjuti dengan meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen.
- 8.2. Dalam hal pemberitahuan dari pengusaha dalam PPFTZ-01 menunjukkan barang wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, dan persyaratannya belum dipenuhi atau dibutuhkan keterangan dan/atau dokumen pendukung untuk penelitian barang yang dilarang dan/atau dibatasi:
 - 8.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan menerbitkan NPPD.
 - 8.2.2. Pengusaha menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.1 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal NPPD.
 - 8.2.3. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen pendukung tidak disampaikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.2, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan menerbitkan NPP.
 - 8.2.4. Dalam hal dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung telah disampaikan pengusaha, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian.
 - 8.2.4.1. Dalam hal hasil penelitian telah menunjukkan PPFTZ-01 telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau persyaratan dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan meneruskan PPFTZ-01 untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.2.4.2. Dalam hal belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal NPPD, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan menerbitkan NPP.
9. Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan dan menyampaikan:
 - 9.1. Kode *billing* pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak; dan/atau
 - 9.2. Permintaan jaminan, dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas memerlukan jaminan.

10. Dalam hal sampai dengan masa berlaku kode *billing* pembayaran dan/atau permintaan jaminan berakhir pengusaha belum melakukan pembayaran dan/atau menyerahkan jaminan, diterbitkan NPP.
11. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pelayanan kepabeanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-01.
12. Dalam hal PPFTZ-01 telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dan pengusaha atau PPJK telah menyampaikan SSR *Mobile* atas pemuatan atau *stuffing* barang ke dalam pengemas dan/atau peti kemas, dilakukan penetapan jalur.
13. Dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean ditetapkan jalur hijau, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Pabean dan persetujuan pemuatan barang ke Sarana Pengangkut dan mengirimkannya kepada pengusaha.
14. Dalam hal ditetapkan jalur merah:
 - 14.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF) serta mengirimkannya kepada pengusaha.
 - 14.2. Pengusaha menyampaikan pemberitahuan kesiapan Pemeriksaan Fisik ke Pejabat Pemeriksa Dokumen setelah mendapatkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF).
 - 14.3. Pejabat Pemeriksa Fisik menerima *invoice/packing list* dan Instruksi Pemeriksaan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 14.4. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan mengambil contoh barang jika diperlukan, membuat LHP dan BAP Fisik dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirimkan LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 14.5. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 14.6. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima LHP dan BAP Fisik, untuk dilakukan penelitian.
 - 14.7. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan contoh barang dan *invoice/packing list* ke laboratorium.
 - 14.8. Dalam hal hasil Pemeriksaan Fisik dan hasil uji laboratorium serta penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, serta ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah dipenuhi, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB dan menyampaikannya kepada pengusaha.
 - 14.9. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 14.8 menunjukkan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean serta pemenuhan ketentuan tentang larangan dan/atau pembatasan.
 - 14.10. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 14.9:

- 14.10.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) kepada pengusaha dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, pajak, dan/atau sanksi administrasi, dengan tembusan kepada pejabat yang menangani urusan penagihan.
- 14.10.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL), dalam hal barang wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dan ketentuan larangan/pembatasannya belum dipenuhi.
- 14.10.3. Pengusaha menerima respons Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) dan Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL), kemudian melakukan pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, pajak, dan/atau sanksi administrasi, serta menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- 14.10.4. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Pabean dan persetujuan pemuatan barang ke Sarana Pengangkut setelah dilakukan pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, pajak, dan/atau sanksi administrasi, serta ketentuan larangan dan/atau pembatasan dipenuhi.

B. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Melalui Pertukaran Data Elektronik dan Pemeriksaan Pabean.

1. Pengusaha atau PPJK mengisi data PPFTZ-01 secara lengkap berdasarkan data dan informasi dari Dokumen Pelengkap Pabean.
2. Pengusaha atau PPJK mengirim data PPFTZ-01 ke SKP di Kantor Pabean.
3. SKP menerima data PPFTZ-01 yang disampaikan oleh pengusaha atau PPJK dan melakukan penelitian status pemblokiran pengusaha dan/atau PPJK.
4. SKP menerbitkan NPP dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK diblokir.
5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK tidak diblokir, maka SKP melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian pengisian data PPFTZ-01.
6. Dalam hal hasil penelitian oleh SKP sebagaimana dimaksud pada butir 5 tidak sesuai:
 - 6.1. SKP menerbitkan NPP;
 - 6.2. Pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-01 sesuai respons penolakan dan menyampaikan kembali data PPFTZ-01 yang telah diperbaiki.

7. Dalam hal hasil penelitian oleh SKP sebagaimana dimaksud pada butir 5 telah lengkap dan sesuai, SKP memberikan tanggal pengajuan PPFTZ-01 dan memproses PPFTZ-01 lebih lanjut.
8. SKP meneruskan data PPFTZ-01 ke SINSW untuk dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan. Dalam hal hasil penelitian larangan dan/atau pembatasan menunjukkan:
 - 8.1. Barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 tidak termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi atau telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, SINSW meneruskan data PPFTZ-01 ke SKP untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.2. Barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi dan belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, SKP menerbitkan NPP.
 - 8.3. Barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan, SINSW meneruskan data PPFTZ-01 ke Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.3.1. Dalam hal barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 tidak termasuk dalam barang yang dilarang dan/atau dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan merekam hasil penelitian ke dalam SINSW dan meneruskan ke dalam SKP untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.3.2. Dalam hal barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 termasuk dalam barang yang dilarang dan/atau dibatasi dan persyaratannya belum dipenuhi atau dibutuhkan keterangan dan/atau dokumen pendukung untuk penelitian pemenuhan ketentuan barang yang dilarang dan/atau dibatasi:
 - 8.3.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan menerbitkan NPPD.
 - 8.3.2.2. Pengusaha menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.2.1 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal NPPD.
 - 8.3.2.3. Dalam hal dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung tidak disampaikan pengusaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.2.2, SKP menerbitkan NPP.
 - 8.3.2.4. Dalam hal dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung telah

disampaikan pengusaha, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian.

8.3.2.4.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan PPFTZ-01 telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau persyaratan dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan meneruskan PPFTZ-01 ke SKP untuk diproses lebih lanjut.

8.3.2.4.2. Dalam hal belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal NPPD, SKP menerbitkan NPP.

9. SKP menerbitkan:

9.1. kode *billing* pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak; dan/atau

9.2. permintaan jaminan, dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas memerlukan jaminan. kepada pengusaha.

10. Dalam hal sampai dengan masa berlaku kode *billing* pembayaran dan/atau permintaan jaminan berakhir pengusaha belum melakukan pembayaran dan/atau menyerahkan jaminan, SKP menerbitkan NPP.

11. PPFTZ-01 yang telah dilakukan pemenuhan kewajiban pabean, dilakukan penetapan jalur oleh SKP setelah memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran dan pengusaha atau PPJK telah menyampaikan SSR *Mobile* atas pemuatan atau *stuffing* barang ke dalam pengemas dan/atau peti kemas.

12. SKP menerbitkan SPPB, dalam hal ditetapkan jalur hijau.

13. Dalam hal ditetapkan jalur merah:

13.1. SKP menerbitkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF) serta mengirimkannya kepada pengusaha atau PPJK.

13.2. Pengusaha atau PPJK menyampaikan pemberitahuan kesiapan Pemeriksaan Fisik ke dalam SKP setelah mendapatkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF).

13.3. Pejabat Pemeriksa Fisik menerima *invoice/packing list* dan Instruksi Pemeriksaan dari SKP.

- 13.4. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan mengambil contoh barang jika diperlukan, membuat LHP, dan membuat BAP Fisik.
- 13.5. Pejabat Pemeriksa Fisik merekam LHP dan BAP Fisik ke dalam SKP dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
- 13.6. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat Pemeriksa Dokumen.
- 13.7. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima LHP dan BAP Fisik untuk dilakukan penelitian.
- 13.8. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan contoh barang dan *invoice/packing list* ke laboratorium.
- 13.9. Dalam hal hasil Pemeriksaan Fisik dan hasil uji laboratorium serta penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, dan bea masuk, cukai, pajak, dan/atau sanksi administrasi telah dilunasi serta ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah dipenuhi, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan pemuatan barang melalui SKP.
- 13.10. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang larangan dan/atau pembatasan.
 - 13.10.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) kepada pengusaha dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, pajak dan/atau sanksi administrasi dengan tembusan kepada pejabat yang menangani penagihan.
 - 13.10.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL) dalam hal ditemukan barang yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
 - 13.10.3. Pengusaha menerima respons Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) dan Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL) untuk barang yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan, kemudian melakukan pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, pajak, dan/atau sanksi administrasi, serta menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
 - 13.10.4. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan pemuatan barang setelah dilakukan pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, pajak,

dan/atau sanksi administrasi, serta pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

C. Pemuatan Barang Ke Sarana Pengangkut

1. Dalam hal TPS belum menerapkan TPS *Online* dan penyampaian PPFTZ-01 dilakukan dengan tulisan di atas formulir:
 - 1.1. Pengusaha menyerahkan SPPB atau SPF kepada pejabat yang mengawasi pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau pejabat yang mengawasi pemuatan barang ke Sarana Pengangkut dalam hal barang dimuat di luar Kawasan Pabean.
 - 1.2. Pejabat mengawasi pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau pemuatan barang ke Sarana Pengangkut berdasarkan SPPB.
 - 1.3. Pengusaha menerima SPPB atau SPF yang telah diberikan catatan oleh pejabat yang mengawasi pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau pemuatan barang ke Sarana Pengangkut.
 - 1.4. Pengusaha mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean untuk dimuat ke Sarana Pengangkut yang akan berangkat ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
2. Dalam hal TPS telah menerapkan SKP dan penyampaian PPFTZ-01 dilakukan dengan media penyimpan data atau secara elektronik.
 - 2.1. Pengusaha TPS memberikan persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Pabean/TPS berdasarkan SPPB untuk pemasukan barang ke TPS dari TPS *Online* dan menyampaikan realisasi pemasukan barang ke TPS melalui TPS *Online* ke SKP.
 - 2.2. Dalam hal terhadap barang dilakukan penegahan atau Pemeriksaan Fisik setelah dimasukkan ke Kawasan Pabean, SKP mengirimkan SPF atau pemberitahuan penegahan kepada Pengusaha TPS setelah barang dimasukkan ke Kawasan Pabean.
 - 2.3. Dalam hal tidak dilakukan Pemeriksaan Fisik atau penegahan di Kawasan Pabean atau Pemeriksaan Fisik atau penegahan telah selesai dan diterbitkan SPPB, SKP menyampaikan SPPB untuk pengeluaran barang dari TPS/pemuatan barang ke Sarana Pengangkut ke pengusaha TPS melalui TPS *Online*.
 - 2.4. Pengusaha TPS memberikan persetujuan pengeluaran barang berdasarkan SPPB untuk pengeluaran barang dari TPS/pemuatan barang ke Sarana Pengangkut yang diterimanya dari TPS *Online* dan menyampaikan realisasi pengeluaran barang dari TPS melalui TPS *Online* ke SKP.

D. Tindak Lanjut setelah Pemuatan Barang.

1. Dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean tidak dilakukan Pemeriksaan Fisik:
 - 1.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen meneliti uraian barang dalam PPFTZ-01, dan meminta tambahan keterangan terkait uraian barang dan/atau permintaan informasi

tentang nilai pabean kepada pengusaha dalam hal diperlukan.

- 1.2. Pengusaha menyampaikan bukti-bukti kebenaran nilai pabean kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal permintaan informasi nilai pabean dan/atau tambahan keterangan terkait uraian barang.
- 1.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PPFTZ-01 dan menerbitkan SPTNP, atau menerbitkan rekomendasi audit kepabeanaan dalam hal menemukan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI setelah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PPFTZ-01.
- 1.4. Pengusaha menerima SPTNP untuk selanjutnya dilunasi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPTNP.
2. Pengusaha TPS menyampaikan daftar barang yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean/dimuat ke Sarana Pengangkut paling sedikit meliputi nomor SPPB dan nomor *Bill of Lading/Airway Bill*/Dokumen Pengangkutan lainnya.
3. SKP atau pejabat yang menangani administrasi manifes melakukan rekonsiliasi antara SPPB pengeluaran barang dari TPS/pemuatan barang ke sarana pengangkut dengan data *Outward Manifest*.

II. Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Kawasan Bebas Lainnya, Tempat Penimbunan Berikat, Atau Kawasan Ekonomi Khusus

A. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Dengan Tulisan Di Atas Formulir dan Pemeriksaan Pabean.

1. Pengusaha atau PPJK mengisi dan menyampaikan PPFTZ-02 secara lengkap berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada PPFTZ-02.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen menerima PPFTZ-02 dan meneruskan PPFTZ-02 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-02.
3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-02 melakukan penelitian status pemblokiran pengusaha dan/atau PPJK.
4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Pengusaha dan/atau PPJK diblokir, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-02 menerbitkan NPP.
5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Pengusaha dan/atau PPJK tidak diblokir, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian pengisian data PPFTZ-02.
6. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 5 menunjukkan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data:
 - 6.1. Menerbitkan NPP.

- 6.2. Pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-02 sesuai respons NPP dan mengirimkan kembali data PPFTZ-02 yang telah diperbaiki.
 7. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pelayanan kepabeanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-02.
 8. Dalam hal PPFTZ-02 telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, dilakukan penetapan jalur.
 9. Dalam hal terhadap barang ditetapkan jalur hijau, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean dan mengirimkannya kepada pengusaha.
 10. Dalam hal ditetapkan jalur merah:
 - 10.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF) serta mengirimkannya kepada pengusaha.
 - 10.2. Pengusaha menyampaikan pemberitahuan kesiapan Pemeriksaan Fisik ke Pejabat Pemeriksa Dokumen setelah mendapatkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF).
 - 10.3. Pejabat Pemeriksa Fisik menerima *invoice/packing list* dan Instruksi Pemeriksaan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 10.4. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan mengambil contoh barang jika diperlukan, membuat LHP dan membuat BAP Fisik dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirimkan LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 10.5. Pejabat Pemeriksa Fisik merekam LHP ke dalam SKP dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 10.6. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 10.7. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima LHP dan BAP Fisik, untuk dilakukan penelitian.
 - 10.8. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan contoh barang dan *invoice/packing list* ke laboratorium.
 - 10.9. Dalam hal hasil Pemeriksaan Fisik dan hasil uji laboratorium serta penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan PPFTZ-02, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB dan menyampaikannya kepada pengusaha.
- B. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Secara Elektronik dan Pemeriksaan Pabean
1. Pengusaha atau PPJK mengisi data PPFTZ-02 secara lengkap berdasarkan data dan informasi dari Dokumen Pelengkap Pabean.
 2. Pengusaha atau PPJK mengirim data PPFTZ-02 ke SKP di Kantor Pabean.
 3. SKP menerima data PPFTZ-02 yang disampaikan oleh pengusaha atau PPJK dan melakukan penelitian status pemblokiran pengusaha dan/atau PPJK.

4. SKP menerbitkan NPP dalam hal hasil penelitian menunjukkan akses kepabeanaan pengusaha dan/atau PPJK diblokir.
5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK tidak diblokir, maka SKP melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian pengisian data PPFTZ-02.
6. Dalam hal hasil penelitian oleh SKP sebagaimana dimaksud pada butir 5 tidak sesuai:
 - 6.1. SKP menerbitkan NPP.
 - 6.2. Pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-02 sesuai respons penolakan dan menyampaikan kembali data PPFTZ-02 yang telah diperbaiki.
7. Dalam hal hasil penelitian oleh SKP sebagaimana dimaksud pada butir 5 telah lengkap dan sesuai, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-02.
8. PPFTZ-02 yang telah memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran, dilakukan penetapan jalur oleh SKP.
9. SKP menerbitkan SPPB, dalam hal ditetapkan jalur hijau.
10. Dalam hal ditetapkan jalur merah:
 - 10.1. Pengusaha menyampaikan pemberitahuan kesiapan Pemeriksaan Fisik ke dalam SKP setelah mendapatkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF).
 - 10.2. Pejabat Pemeriksa Fisik menerima *invoice/packing list* dan Instruksi Pemeriksaan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen atau SKP.
 - 10.3. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan mengambil contoh barang jika diperlukan, membuat LHP dan membuat BAP Fisik.
 - 10.4. Pejabat Pemeriksa Fisik merekam LHP ke dalam SKP dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 10.5. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 10.6. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima LHP dan BAP Fisik, untuk dilakukan penelitian.
 - 10.7. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan contoh barang dan *invoice/packing list* ke laboratorium.
 - 10.8. Dalam hal hasil Pemeriksaan Fisik dan hasil uji laboratorium serta penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB melalui SKP.
 - 10.9. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean.
 - 10.10. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB melalui SKP setelah melakukan penelitian tarif dan nilai pabean.

C. Pemuatan Barang Ke Sarana Pengangkut.

1. Dalam hal TPS belum menerapkan TPS *Online* dan penyampaian PPFTZ-02 dilakukan dengan tulisan di atas

formulir:

- 1.1. Pengusaha menyerahkan SPPB atau SPF kepada pejabat yang mengawasi pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau pejabat yang mengawasi pemuatan barang ke Sarana Pengangkut dalam hal barang dimuat di luar Kawasan Pabean.
- 1.2. Pejabat mengawasi pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau pemuatan barang ke Sarana Pengangkut berdasarkan SPPB.
- 1.3. Pengusaha menerima SPPB atau SPF yang telah diberikan catatan oleh pejabat yang mengawasi pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau pemuatan barang ke Sarana Pengangkut.
- 1.4. Pengusaha mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean untuk dimuat ke Sarana Pengangkut yang akan berangkat ke Kawasan Bebas Lainnya, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus.
2. Dalam hal TPS telah menerapkan SKP dan penyampaian PPFTZ-02 dilakukan secara elektronik:
 - 2.1. Pengusaha TPS memberikan persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Pabean/TPS berdasarkan SPPB untuk pemasukan barang ke TPS dari TPS *Online* dan menyampaikan realisasi pemasukan barang ke TPS melalui TPS *Online* ke SKP.
 - 2.2. Dalam hal terhadap barang dilakukan penegahan atau Pemeriksaan Fisik setelah dimasukkan ke Kawasan Pabean, SKP mengirimkan SPF atau pemberitahuan penegahan kepada Pengusaha TPS setelah barang dimasukkan ke Kawasan Pabean.
 - 2.3. Dalam hal tidak dilakukan Pemeriksaan Fisik atau penegahan di Kawasan Pabean atau Pemeriksaan Fisik atau penegahan telah selesai dan diterbitkan SPPB, SKP menyampaikan SPPB untuk pengeluaran barang dari TPS/pemuatan barang ke sarana pengangkut ke pengusaha TPS melalui TPS *Online*.
 - 2.4. Pengusaha TPS memberikan persetujuan pengeluaran barang berdasarkan SPPB untuk pengeluaran barang dari TPS/pemuatan barang ke Sarana Pengangkut yang diterimanya dari TPS *Online* dan menyampaikan realisasi pengeluaran barang dari TPS melalui TPS *Online* ke SKP.
3. Tindak Lanjut Setelah Pemuatan Barang.
 - 3.1. SKP mengirimkan data PPFTZ-02 kepada Kantor Pabean yang mengawasi tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas tujuan.
 - 3.2. Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean di Kawasan Bebas asal melakukan rekonsiliasi antara dokumen PPFTZ-02 dengan dokumen BC 1.1 keberangkatan.
 - 3.3. Pejabat Bea dan Cukai menerima realisasi pemasukan barang dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus ke Kawasan Bebas tujuan melalui SKP paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPPB dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi

khusus.

- 3.4. Apabila realisasi pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada butir 3.3 tidak diterima dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean meminta konfirmasi dari Kantor Pabean yang mengawasi tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas tujuan tentang realisasi pemasukan barang dimaksud.
- 3.5. Apabila hasil konfirmasi yang diperoleh dari Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean yang mengawasi tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas tujuan, bahwa barang dimaksud tidak sampai di tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas tujuan, atau barang dimaksud telah dibongkar atau ditimbun di tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas tujuan, namun jumlah barang yang dibongkar atau ditimbun kedapatan kurang, Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean di Kawasan Bebas asal menyampaikan kepada:
 - 3.5.1. unit pengawasan untuk melakukan penyelidikan tentang timbulnya permasalahan tersebut;
 - 3.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk menerbitkan Surat Penetapan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, PPN, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan sanksi administrasi berupa denda dan menyerahkannya kepada Pejabat yang mengelola penagihan untuk menerbitkan Surat Tagihan.

- III. Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Luar Daerah Pabean
 - A. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Melalui Tulisan di atas Formulir dan Pemeriksaan Pabean.
 1. Pengusaha atau PPJK mengisi dan menyampaikan PPFTZ-01 secara lengkap berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada PPFTZ-01.
 2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen menerima PPFTZ-01 dan meneruskan PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-01.
 3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-01 melakukan penelitian status pemblokiran pengusaha dan/atau PPJK.
 4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK diblokir, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-01 menerbitkan NPP.
 5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK tidak diblokir, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian pengisian data PPFTZ-01.

6. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 5 menunjukkan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data:
 - 6.1. menerbitkan NPP.
 - 6.2. pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-01 sesuai respons NPP dan mengirimkan kembali data PPFTZ-01 yang telah diperbaiki.
7. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen membubuhkan tanggal pengajuan PPFTZ-01 dan meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan untuk dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
8. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan:
 - 8.1. Dalam hal pemberitahuan dari pengusaha dalam PPFTZ-01 menunjukkan barang tidak wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah dipenuhi, ditindaklanjuti dengan meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen.
 - 8.2. Dalam hal pemberitahuan dari pengusaha dalam PPFTZ-01 menunjukkan barang wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, dan persyaratannya belum dipenuhi atau dibutuhkan keterangan dan/atau dokumen pendukung untuk penelitian barang yang dilarang dan/atau dibatasi:
 - 8.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan menerbitkan NPPD.
 - 8.2.2. Pengusaha menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.1 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal NPPD.
 - 8.2.3. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen pendukung tidak disampaikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.2, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan menerbitkan NPP.
 - 8.2.4. Dalam hal dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung telah disampaikan pengusaha, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian.
 - 8.2.4.1. Dalam hal hasil penelitian telah menunjukkan PPFTZ-01 telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau persyaratan dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan

meneruskan PPFTZ-01 untuk diproses lebih lanjut.

- 8.2.4.2. Dalam hal belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal NPPD, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan pembatasan menerbitkan NPP.
9. Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan kode *billing* pembayaran bea keluar dan/atau pajak dalam hal barang yang akan dikeluarkan ke luar Daerah Pabean merupakan barang yang wajib membayar bea keluar dan/atau pajak dan mengirimkannya kepada pengusaha.
10. Pengusaha melakukan pembayaran bea keluar dan/atau pajak dalam hal barang yang akan dikeluarkan ke luar Daerah Pabean wajib membayar bea keluar dan/atau pajak.
11. Dalam hal sampai dengan masa berlaku kode *billing* berakhir dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal kode *billing* diterbitkan pengusaha belum melakukan pembayaran, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan NPP dan mengembalikan berkas PPFTZ-01 beserta kelengkapannya kepada pengusaha.
12. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pelayanan kepabeanan menerbitkan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-01.
13. Dalam hal PPFTZ-01 telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan:
 - 13.1. NPPB, dalam hal ditetapkan jalur hijau; atau
 - 13.2. PPB, dalam hal ditetapkan jalur merah.
14. Dalam hal terhadap PPFTZ-01 ditetapkan jalur merah:
 - 14.1. Pengusaha memberitahukan kesiapan Pemeriksaan Fisik ke Pejabat Pemeriksa Dokumen setelah mendapatkan PPB;
 - 14.2. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik berdasarkan *invoice/packing list*, PPFTZ-01 dan PPB.
 - 14.3. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan mengambil contoh barang jika diperlukan dan menuangkan hasil pemeriksaan dalam LHP.
 - 14.4. Pejabat Pemeriksa Fisik menyampaikan LHP kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk penanganan lebih lanjut.
 - 14.5. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan contoh barang dan *invoice/packing list* serta LHP ke laboratorium.
 - 14.6. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPPB sebagai persetujuan pemuatan barang setelah melakukan penelitian tentang pelunasan pembayaran bea keluar, pajak dan/atau sanksi administrasi dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan.
 - 14.7. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL) dalam hal ditemukan barang yang wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

14.8. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPPB setelah pengusaha memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

B. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Melalui Pertukaran Data Elektronik dan Pemeriksaan Pabean.

1. Pengusaha atau PPJK mengisi data PPFTZ-01 secara lengkap berdasarkan data dan informasi dari Dokumen Pelengkap Pabean.
2. Pengusaha atau PPJK mengirim data PPFTZ-01 ke SKP di Kantor Pabean.
3. SKP menerima data PPFTZ-01 yang disampaikan oleh Pengusaha atau PPJK dan melakukan penelitian status pemblokiran pengusaha dan/atau PPJK.
4. SKP menerbitkan NPP dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK diblokir.
5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK tidak diblokir, maka SKP melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian pengisian data PPFTZ-01.
6. Dalam hal hasil penelitian oleh SKP sebagaimana dimaksud pada butir 5 tidak sesuai:
 - 6.1. SKP menerbitkan NPP.
 - 6.2. Pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-01 sesuai respons penolakan dan menyampaikan kembali data PPFTZ-01 yang telah diperbaiki.
7. Dalam hal hasil penelitian oleh SKP sebagaimana dimaksud pada butir 5 telah lengkap dan sesuai, SKP memberikan tanggal pengajuan PPFTZ-01 dan memproses PPFTZ-01 lebih lanjut.
8. SKP meneruskan data PPFTZ-01 ke SINSW untuk dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan. Dalam hal hasil penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan menunjukkan:
 - 8.1. Barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 tidak termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi atau telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, SINSW meneruskan data PPFTZ-01 ke SKP untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.2. Barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi dan belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, SKP menerbitkan NPP.
 - 8.3. Barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan, SINSW meneruskan data PPFTZ-01 ke Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.3.1. Dalam hal barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 tidak termasuk dalam barang yang dilarang dan/atau dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan merekam hasil penelitian ke dalam SINSW dan meneruskan ke dalam SKP untuk diproses lebih lanjut.

- 8.3.2. Dalam hal barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 termasuk dalam barang yang dilarang dan/atau dibatasi dan persyaratannya belum dipenuhi atau dibutuhkan keterangan dan/atau dokumen pendukung untuk penelitian barang yang dilarang dan/atau dibatasi:
 - 8.3.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan menerbitkan NPPD.
 - 8.3.2.2. Pengusaha menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.2.1 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal NPPD.
 - 8.3.2.3. Dalam hal dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung tidak disampaikan pengusaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.2.2, SKP menerbitkan NPP.
 - 8.3.2.4. Dalam hal dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung telah disampaikan pengusaha, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian.
 - 8.3.2.4.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau persyaratan dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan meneruskan PPFTZ-01 ke SKP untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.3.2.4.2. Dalam hal belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal NPPD, SKP menerbitkan NPP.
9. SKP menerbitkan kode *billing* pembayaran bea keluar dan/atau pajak dalam hal barang yang akan dikeluarkan ke luar Daerah Pabean merupakan barang yang wajib membayar bea keluar dan/atau pajak, dan mengirimkannya kepada pengusaha atau PPJK.
10. Pengusaha atau PPJK melakukan pembayaran bea keluar dan/atau pajak dalam hal barang yang akan dikeluarkan ke

luar Daerah Pabean wajib membayar bea keluar dan/atau pajak.

11. Dalam hal PPFTZ-01 telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran SKP menerbitkan:
 - a. NPPB, dalam hal ditetapkan jalur hijau; atau
 - b. PPB, dalam hal ditetapkan jalur merah.
 12. Dalam hal ditetapkan jalur merah:
 - 12.1. Pengusaha atau PPJK menyampaikan pemberitahuan kesiapan Pemeriksaan Fisik ke dalam SKP.
 - 12.2. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik berdasarkan *invoice/packing list*, PPFTZ-01 dan PPB.
 - 12.3. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan mengambil contoh barang jika diperlukan dan menuangkan hasil pemeriksaan dalam LHP.
 - 12.4. Pejabat Pemeriksa Fisik menyampaikan LHP kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk penanganan lebih lanjut.
 - 12.5. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan contoh barang dan *invoice/packing list* serta LHP ke laboratorium.
 - 12.6. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPPB sebagai persetujuan pemuatan barang setelah melakukan penelitian tentang pelunasan pembayaran bea keluar, pajak, dan/atau sanksi administrasi, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan.
 - 12.7. Dalam hal barang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL).
 - 12.8. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan NPPB setelah dipenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- C. Pemasukan Barang ke Kawasan Pabean dan Pemuatan ke Sarana Pengangkut.
1. Pengusaha memasukkan barang ke Kawasan Pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean dengan dilindungi:
 - 1.1. NPPB, dalam hal telah diterbitkan NPPB;
 - 1.2. PPFTZ-01 dan PPB, dalam hal terhadap barang akan dilakukan Pemeriksaan Fisik di Kawasan Pabean;
 - 1.3. permohonan pemuatan barang curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat, dalam hal barang merupakan barang curah; atau
 - 1.4. PKB dilampiri dengan NPPB dari semua PPFTZ-01 yang terdapat dalam PKB, dalam hal barang merupakan barang konsolidasi.
 2. Pengusaha menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud butir 1 kepada Pejabat di pintu masuk Kawasan Pabean.
 3. Pejabat di pintu masuk Kawasan Pabean:
 - 3.1. mencocokkan nomor kemasan atau nomor dan ukuran peti kemas yang tertera pada kemasan atau peti kemas dengan yang tertera pada:
 - 3.1.1. data PPFTZ-01, NPPB, PPB, atau PKB, dalam hal pintu masuk Kawasan Pabean dilengkapi dengan sarana komputer; atau

- 3.1.2. data yang tercantum dalam data PPFTZ-01, NPPB, PPB, atau PKB dalam hal pintu masuk Kawasan Pabean tidak dilengkapi dengan sarana komputer.
- 3.2. memeriksa keutuhan segel serta mencocokkan nomor dan jenis segel pada kemasan atau peti kemas, dalam hal dilakukan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang;
- 3.3. dalam hal hasil pemeriksaan segel dan nomor peti kemas atau kemasan menunjukkan tidak sesuai dan atau kondisi segel tidak utuh:
 - 3.3.1. mengizinkan kemasan atau peti kemas masuk ke Kawasan Pabean;
 - 3.3.2. mencantumkan hasil pengawasan pemasukan pada PPFTZ-01, NPPB, PPB, dan/atau PKB;
 - 3.3.3. menyerahkan kepada unit pengawasan, berkas PPFTZ-01, NPPB, PPB, dan/atau PKB untuk proses lebih lanjut.
- 3.4. dalam hal hasil pemeriksaan segel dan nomor peti kemas atau kemasan menunjukkan sesuai dan atau kondisi segel tidak utuh atau sesuai dan atau kondisi segel utuh, menandatangani PPFTZ-01, NPPB atau PKB atau memberi catatan tentang pemasukan barang ke Kawasan Pabean pada PPB dan menyerahkan kepada pengusaha;
- 3.5. memberikan catatan tanda selesai masuk pada SKP dan/atau PPFTZ-01;
- 3.6. melakukan tindak lanjut sesuai tata cara pemuatan barang curah, dalam hal barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean merupakan barang curah.

D. Tindak Lanjut Setelah Pemuatan Barang.

1. Pejabat Pemeriksa Dokumen:
 - 1.1. meneliti dan menetapkan perhitungan bea keluar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PPFTZ-01 dalam hal barang yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean dikenakan bea keluar;
 - 1.2. menerbitkan SPPBK dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea keluar.
2. Pengusaha melakukan pembayaran bea keluar berdasarkan SPPBK, sesuai dengan ketentuan tentang bea keluar.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

